



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
BERBASIS BATERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah, perlu dibangun sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan di daerah;
  - b. bahwa untuk mendukung terbangunnya sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan serta untuk mendukung kebijakan efisiensi energi, ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi secara nasional, perlu mendorong percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Bali;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);

12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Energi Bersih adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu gas alam dan energi terbarukan.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
12. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik.

13. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
14. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana Pengisian energi listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik untuk umum.
15. Stasiun Pengisian Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPLU adalah sarana penyedia energi listrik yang dapat digunakan untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai.
16. Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa KBL yang berwenang Berbasis Baterai, sebelum KBL Berbasis Baterai dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodifikasi.
17. Uji Berkala KBL Berbasis Baterai adalah pengujian Kendaraan Bermotor Listrik yang dilakukan secara berkala terhadap setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan.
18. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam perumusan kebijakan teknis dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya penggunaan kendaraan KBL Berbasis Baterai secara efektif, efisien, dan terkendali untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- b. rencana aksi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- c. penguatan industri KBL Berbasis Baterai di Provinsi;
- d. penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
- e. insentif;
- f. jenis dan persyaratan KBL Berbasis Baterai yang beroperasi di Bali;
- g. pembatasan penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar fosil;
- h. perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- i. kerjasama;
- j. komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pendanaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

### Pasal 4

- (1) Kebijakan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai diarahkan untuk:
  - a. menjaga kelestarian lingkungan alam Bali serta meminimalkan kerusakan situs warisan budaya dan bangunan suci keagamaan di Bali;
  - b. mendukung program Pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi; dan
  - c. mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Bali untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke KBL Berbasis Baterai.
- (2) Strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai dilakukan melalui:
  - a. kewajiban penggunaan KBL Berbasis Baterai pada instansi pemerintah, otorita pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap;
  - b. kewajiban bagi industri KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya untuk menggunakan konten lokal;
  - c. pemberian insentif bagi pemilik dan/atau pengguna KBL Berbasis Baterai;
  - d. pemberian insentif bagi industri yang berlokasi di daerah untuk memproduksi/merakit KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya;
  - e. pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. pembentukan komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.

BAB III  
RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGGUNAAN  
KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan rencana aksi daerah untuk percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan instansi pemerintah, otorita pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum yang wajib menggunakan KBL Berbasis Baterai;
  - b. penetapan tahapan dan rencana aksi penggunaan KBL Berbasis Baterai bagi angkutan umum massal;
  - c. penetapan jenis dan besaran insentif bagi pemilik KBL Berbasis Baterai;
  - d. penetapan jenis dan besaran insentif/penghargaan bagi instansi dan badan usaha yang mendorong penggunaan KBL Berbasis Baterai;
  - e. penetapan jenis dan besaran insentif bagi industri yang berlokasi di Provinsi untuk memproduksi/merakit KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya; dan
  - f. penetapan tahapan, strategi dan skenario pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Pengelola Kawasan, Perusahaan Angkutan Umum, Produsen KBL Berbasis Baterai, dan Industri Pendukung lainnya menyusun rencana aksi tematik untuk percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan tahapan dan target waktu penggunaan KBL Berbasis Baterai;
  - b. penetapan konten lokal;
  - c. penetapan standar penanganan daur ulang dan/atau pengelolaan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai; dan
  - d. permohonan jenis dan besaran insentif.
- (3) Penyusunan rencana aksi tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dokumen rencana aksi tematik yang disusun oleh komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.

BAB IV  
PENGUATAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR  
LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 7

- (1) Percepatan KBL Berbasis Baterai didukung dengan pembangunan industri KBL Berbasis Baterai di Provinsi.
- (2) Pembangunan Industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan dan/atau tersedia di Daerah paling sedikit 15% (lima belas persen).
- (3) Pembangunan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan sumber daya manusia lokal berbasis kompetensi dengan ketentuan:
  - a. mulai usaha menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah total tenaga kerja;
  - b. masa usaha di atas 5 (lima) tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah total tenaga kerja; dan
  - c. masa usaha di atas 10 (sepuluh) tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah total tenaga kerja.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha KBL Berbasis Baterai wajib menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) atau perusahaan lokal yang bersifat saling menguntungkan dan melibatkan universitas/institusi riset dan inovasi di Provinsi.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan alih teknologi kepada Badan Usaha Milik Daerah (Provinsi/Kabupaten) atau perusahaan lokal dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaku Usaha Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Provinsi.

BAB V  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 9

- (1) Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pengisian listrik, diberikan kemudahan untuk penyesuaian instalasi listrik pada pelanggan listrik yang menggunakan KBL Berbasis Baterai serta pembangunan SPKLU/SPLU dan/atau tempat penukaran Baterai di tempat umum.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai;
  - b. disediakan tempat parkir khusus SPKLU/SPLU;
  - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - b. Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG);
  - c. kantor Pemerintah dan daerah;
  - d. tempat perbelanjaan; dan
  - e. parkir umum di pinggir jalan raya.
- (4) Infrastruktur instalasi listrik privat berlokasi di:
  - a. kantor pemerintah pusat dan daerah; dan
  - b. hunian/perumahan.
- (5) Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara bidang energi dan/atau badan usaha lainnya.
- (6) Penjualan tenaga listrik pada SPKLU/SPLU dapat dilaksanakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha dan/atau bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara bidang energi atau badan usaha lainnya.

## BAB VI PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan otorita pengelola kawasan memberikan insentif untuk mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. insentif fiskal; dan
  - b. insentif non-fiskal.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. perorangan, instansi, perusahaan yang menggunakan KBL Berbasis Baterai;
  - b. perusahaan yang menyediakan penyewaan Baterai KBL Berbasis Baterai;
  - c. perusahaan industri yang melakukan percepatan produksi serta penyiapan sarana dan prasarana untuk penggunaan KBL Berbasis Baterai;
  - d. perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah baterai; dan
  - e. perusahaan yang menyediakan SPKLU/SPLU dan/atau instansi atau hunian yang menggunakan instalasi listrik privat untuk melakukan pengisian listrik KBL Berbasis Baterai.

## Pasal 11

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat berupa Pemberian insentif pembebasan/pengurangan pajak PKB dan/atau BBNKB.

## Pasal 12

- (1) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu;
  - b. pembebasan pungutan parkir di SPKLU/SPLU;
  - c. keringanan biaya pengisian listrik di SPKLU/SPLU;
  - d. dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU/SPLU;
  - e. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai;
  - f. pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri tertentu yang merupakan objek vital nasional;
  - g. sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Bateral; dan/atau
  - h. insentif lainnya.
- (2) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### JENIS DAN PERSYARATAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI YANG BEROPERASI

## Pasal 13

- (1) Jenis Kendaraan listrik yang dapat beroperasi meliputi:
  - a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan
  - b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
- (2) Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## Pasal 14

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian KBL Berbasis Baterai.

- (3) Pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. uji tipe; dan
  - b. uji berkala.
- (4) Pelaksanaan Uji Tipe KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh unit pelaksana Uji Tipe Pemerintah yang memiliki:
  - a. fasilitas;
  - b. peralatan uji; dan
  - c. tenaga penguji yang memiliki kompetensi untuk pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (5) Pelaksanaan Uji Berkala KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - b. unit pelaksana pemegang merek atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai serta pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai wajib diregistrasi dan diidentifikasi.
- (2) Pelaksanaan tata cara registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.

### BAB VIII PEMBATASAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR BERBAHAN BAKAR FOSIL

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan otorita pengelola kawasan dapat melakukan pembatasan penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. pembatasan lalu lintas di koridor;
  - b. pembatasan lalu lintas di kawasan pariwisata;
  - c. pembatasan lalu lintas di kawasan perkantoran; dan
  - d. pembatasan lalu lintas di kawasan suci.

- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. pelarangan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak fosil memasuki kawasan dengan pengecualian penduduk lokal yang tinggal di dalam kawasan, kendaraan *emergency* dan kendaraan tertentu lainnya yang diizinkan;
  - b. pelarangan parkir di badan jalan;
  - c. penyediaan kantong parkir (*park and ride*); dan
  - d. penyediaan kendaraan tak bermotor dan/atau KBL Berbasis Baterai untuk pelayanan dalam kawasan.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dengan pemberian izin khusus dengan memberikan tanda berupa sticker atau tanda lainnya.
- (5) Lokasi pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam rencana aksi daerah.
- (6) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota atau otorita pengelola kawasan secara bertahap dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PELINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 17

- (1) Penanganan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai wajib dilakukan dengan daur ulang dan/atau pengelolaan.
- (2) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga, industri KBL Berbasis Baterai, dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri yang memiliki izin pengelolaan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai yang berizin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah.

## BAB X KERJASAMA

### Pasal 18

- (1) Dalam rangka mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. Kabupaten/Kota; dan
  - c. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
KOMITE PERCEPATAN PENGGUNAAN KBL  
BERBASIS BATERAI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai, Pemerintah Provinsi membentuk Komite Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur untuk menyusun rencana aksi daerah, memeriksa rencana aksi tematik, dan memastikan berjalannya rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Komite berfungsi sebagai komite tetap dalam menyusun program dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan KBL Berbasis Baterai, meliputi:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. konsultasi;
  - b. bantuan teknis;
  - c. persetujuan Teknis;
  - d. pelatihan/pendampingan;
  - e. kerjasama; dan
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. instansi vertikal;
  - b. perangkat daerah terkait;
  - c. institusi penegak hukum
  - d. akademisi;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. otorita pengelola kawasan;
  - g. pengusaha; dan
  - h. tokoh masyarakat.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komite dibantu oleh perangkat sekretariat tetap yang dipimpin oleh sekretaris komite.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran masyarakat mencakup:
  - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi; dan
  - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana-rencana aksi yang telah disusun.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan melalui komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (3) Komite melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XIV  
SANKSI

Pasal 22

Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, pelaku industri dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai bersumber dari:

- a. APBD Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua jenis dan tipe KBL Berbasis Baterai yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib melakukan pengujian, registrasi dan identifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 November 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 5 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012

